



**PUTUSAN**  
Nomor 28/Pid.B/2025/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SULAIMAN NASUTION ALS. AGUS BIN KHAIRUDDIN**
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan
3. Umur/Tanggal lahir : 54/12 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Mahoni I No.28, RT.000/RW.000, Desa Pijor Koling, Kec. Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan Prov.Sumatra Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 28/Pid.B/2025/PN Prp tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2025/PN Prp tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SULAIMAN NASUTION als AGUS bin KHAIRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa AGUS SULAIMAN NASUTION als AGUS bin KHAIRUDDIN tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 9 Play Warna Biru Dengan Imei I 355808113844184 Dan Imei li 355808113844192; Dirampas Untuk Negara (terlebih dahulu direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memory penyimpanan);
  - b. Uang Tunai Sebesar Rp.35.000 (tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) Dirampas Untuk Negara;
  - c. 1 (satu) Buah Foto Pembelian Nomor Togel Kepada Sdr.nisa Melalui Whatsapp;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa AGUS SULAIMAN NASUTION als AGUS bin KHAIRUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa AGUS SULAIMAN NASUTION als AGUS bin KHAIRUDDIN pada hari Minggu Tanggal 03 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di jalan Lintas Ujung batu Rokan Loket TKB (Taxy Kita Bersama) Desa Ujung Batu Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal pada hari Minggu sekira pukul 15.00 WIB pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis togel Online yang terjadi di jalan Lintas Ujung batu Rokan tepatnya di Loket TKB (Taxy Kita Bersama) Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, mendapat informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa pada pukul 15.52 WIB telah melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online dengan cara Terdakwa melakukan pembelian nomor Toto Gelap (Togel) melalui aplikasi pesan WhatsApp kepada sdr. NISA yang beralamatkan di Padangsidimpuan sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pemasangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk angka 40, sedangkan untuk pemasangan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk angka 90, angka 10, angka 04, angka 09 dan angka 01, kemudian untuk pembayarannya Terdakwa membayar secara tunai



(cash) kepada sdr. NISA ketika Terdakwa kembali ke Kecamatan Padangsidampuan nantinya.

- ❖ Adapun perolehan hadiah atau keuntungan yang Terdakwa dapat dari permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut adalah apabila pemain memasang nomor 2 (dua) angka dengan taruhan Rp, 1.000,- (seribu Rupiah) maka pemain tersebut mendapatkan kemenangan sebesar Rp, 60.000,- (enam puluh Ribu Rupiah) begitu pula dengan kelipatan pemasangannya, kemudian apabila pemain memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp, 1.000,- (seribu Rupiah) maka pemain mendapatkan hadiah sebesar Rp, 300.000,- (tiga ratus Ribu Rupiah) begitu pula dengan kelipatan pemasangannya, kemudian apabila pemain memasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp, 1.000,- (seribu Rupiah) maka pemain mendapatkan hadiah sebesar Rp, 2.000.000,- (dua juta Rupiah).
- ❖ Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Terdakwa melakukan perjudian jenis togel kurang lebih sejak bulan Agustus Tahun 2024 hingga Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian dari Polsek Resor Rokan Hulu pada hari Minggu Tanggal 03 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Loret TKB (Taxy Kita Bersama) Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Terdakwa dibawa atau diamankan ke Polsek Ujung Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa AGUS SULAIMAN NASUTION als AGUS bin KHAIRUDDIN pada hari Minggu Tanggal 03 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di jalan Lintas Ujung batu Rokan Loret TKB (Taxy Kita Bersama) Desa Ujung Batu Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal pada hari Minggu sekira pukul 15.00 WIB pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis togel Online yang terjadi di jalan Lintas Ujung batu Rokan tepatnya di Loker TKB (Taxy Kita Bersama) Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, mendapat informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa pada pukul 15.52 WIB telah melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online dengan cara Terdakwa melakukan pembelian nomor Toto Gelap (Togel) melalui aplikasi pesan WhatsApp kepada sdr. NISA yang beralamatkan di Padangsidempuan sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pemasangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk angka 40, sedangkan untuk pemasangan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk angka 90, angka 10, angka 04, angka 09 dan angka 01, kemudian untuk pembayarannya Terdakwa membayar secara tunai (cash) kepada sdr. NISA ketika Terdakwa kembali ke Kecamatan Padangsidempuan nantinya.
- ❖ Adapun perolehan hadiah atau keuntungan yang Terdakwa dapat dari permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut adalah apabila pemain memasang nomor 2 (dua) angka dengan taruhan Rp, 1.000,- (seribu Rupiah) maka pemain tersebut mendapatkan kemenangan sebesar Rp, 60.000,- (enam puluh Ribu Rupiah) begitu pula dengan kelipatan pemasangannya, kemudian apabila pemain memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp, 1.000,- (seribu Rupiah) maka pemain mendapatkan hadiah sebesar Rp, 300.000,- (tiga ratus Ribu Rupiah) begitu pula dengan kelipatan pemasangannya, kemudian apabila pemain memasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp, 1.000,- (seribu Rupiah) maka pemain mendapatkan hadiah sebesar Rp, 2.000.000,- (dua juta Rupiah).
- ❖ Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Terdakwa melakukan perjudian jenis togel kurang lebih sejak bulan Agustus Tahun 2024 hingga Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian dari Polsek Resor Rokan Hulu pada hari Minggu Tanggal 03 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Loker TKB (Taxy Kita Bersama) Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Terdakwa dibawa atau diamankan ke Polsek Ujung Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa Terdakwa AGUS SULAIMAN NASUTION als AGUS bin KHAIRUDDIN pada hari Minggu Tanggal 03 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2024 atau setidaknya – setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di jalan Lintas Ujung batu Rokan Loket TKB (Taxy Kita Bersama) Desa Ujung Batu Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal pada hari Minggu sekira pukul 15.00 WIB pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis togel Online yang terjadi di jalan Lintas Ujung batu Rokan tepatnya di Loket TKB (Taxy Kita Bersama) Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, mendapat informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa pada pukul 15.52 WIB telah melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) Online dengan cara Terdakwa melakukan pembelian nomor Toto Gelap (Togel) melalui aplikasi pesan WhatsApp kepada sdr. NISA yang beralamatkan di Padangsidempuan sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pemasangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk angka 40, sedangkan untuk pemasangan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk angka 90, angka 10, angka 04, angka 09 dan angka 01, kemudian untuk pembayarannya Terdakwa membayar secara tunai (cash) kepada sdr. NISA ketika Terdakwa kembali ke Kecamatan Padangsidempuan nantinya.
- ❖ Adapun perolehan hadiah atau keuntungan yang Terdakwa dapat dari permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut adalah apabila pemain memasang nomor 2 (dua) angka dengan taruhan Rp, 1.000,- (seribu Rupiah) maka pemain tersebut mendapatkan kemenangan sebesar Rp, 60.000,- (enam puluh Ribu Rupiah) begitu pula dengan kelipatan pemasangannya, kemudian apabila pemain memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp, 1.000,- (seribu Rupiah) maka pemain mendapatkan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Prp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadiah sebesar Rp, 300.000,- (tiga ratus Ribu Rupiah) begitu pula dengan kelipatan pemasangannya, kemudian apabila pemain memasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp, 1.000,- (seribu Rupiah) maka pemain mendapatkan hadiah sebesar Rp, 2.000.000,- (dua juta Rupiah).

- ❖ Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Terdakwa melakukan perjudian jenis togel kurang lebih sejak bulan Agustus Tahun 2024 hingga Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian dari Polsek Resor Rokan Hulu pada hari Minggu Tanggal 03 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Locket TKB (Taxy Kita Bersama) Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Terdakwa dibawa atau diamankan ke Polsek Ujung Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustia Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana penangkapan terhadap Terdakwa didasari informasi dari masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Lintas Ujung batu Rokan Locket TKB (Taxy Kita Bersama) Desa Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu karena diduga melakukan kegiatan perjudian jenis toto gelap online (togel online);
  - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan serta disita barang bukti dari diri Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 9 Play Warna Biru Dengan Imei I 355808113844184 Dan Imei li 355808113844192, Uang Tunai Sebesar Rp.35.000 (tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Buah Foto Pembelian Nomor Togel Kepada Sdr.nisa Melalui Whatsapp;



- Bahwa barang bukti berupa uang tunai tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor toto gelap online sedangkan telepon seluler merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk memasang dan menawarkan judi toto gelap secara online sebagaimana dimaksud dimana telah terdapat 1 (satu) Buah Foto Pembelian Nomor Togel Kepada Sdr.nisa Melalui Whatsapp pada telepon seluler tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pemasangan nomor togel yang dilakukan Terdakwa juga disertai dengan taruhan dimana permainan tersebut juga bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual nomor togel online sebagaimana dimaksud;
- Bahwa loket taxi tempat Terdakwa melakukan perbuatannya merupakan tempat umum karena terletak di pinggir jalan umum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Asrul Arifin Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana penangkapan terhadap Terdakwa didasari informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Lintas Ujung batu Rokan Loket TKB (Taxi Kita Bersama) Desa Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu karena diduga melakukan kegiatan perjudian jenis toto gelap online (togel online);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan serta disita barang bukti dari diri Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 9 Play Warna Biru Dengan Imei I 355808113844184 Dan Imei li 355808113844192, Uang Tunai Sebesar Rp.35.000 (tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Buah Foto Pembelian Nomor Togel Kepada Sdr.nisa Melalui Whatsapp;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor toto gelap online sedangkan telepon seluler merupakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang dipergunakan Terdakwa untuk memasang dan menawarkan judi toto gelap secara online sebagaimana dimaksud dimana telah terdapat 1 (satu) Buah Foto Pembelian Nomor Togel Kepada Sdr.nisa Melalui Whatsapp pada telepon seluler tersebut;

- Bahwa setahu Saksi pemasangan nomor togel yang dilakukan Terdakwa juga disertai dengan taruhan dimana permainan tersebut juga bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual nomor togel online sebagaimana dimaksud;
- Bahwa loket taxi tempat Terdakwa melakukan perbuatannya merupakan tempat umum karena terletak di pinggir jalan umum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Lintas Ujung batu Rokan Locket TKB (Taxi Kita Bersama) Desa Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memasang nomor togel online dari para pemasang di loket tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pemasangan nomor togel kepada masyarakat kurang lebih selama tiga bulan;
- Bahwa loket taksi tempat Terdakwa melakukan perbuatannya merupakan tempat umum karena terletak di pinggir jalan umum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa togel online yang Terdakwa pasang merupakan judi dimana Terdakwa mengetahui bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan dan terdapat taruhan didalamnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika permainan judi itu dilarang;
- Bahwa biasanya Terdakwa memasang nomor togel masyarakat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul mulai dari jam 02.00 WIB s/d pukul 16.30 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan menerima pemasangan nomor togel dari masyarakat lalu Terdakwa pasang melalui Saudari Nisa dengan menggunakan Whatsapp di (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 9 Play Warna Biru Dengan Imei I 355808113844184 dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei li 355808113844192 yang selanjutnya pemasangan nomor togel tersebut dipasang pada situs judi online singapura;

- Bahwa Uang Tunai Sebesar Rp.35.000 (tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) merupakan uang taruhan dan uang hasil penjualan togel online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y 21 S warna ungu dan 1 (satu) buku catatan penjualan chip dengan sampul warna merah jambu merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam menjual chip higgs domino kepada masyarakat serta uang sejumlah Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditunjukan dipersidangan merupakan uang hasil penjualan cip higgs domino;
- Bahwa pembeli nomor togel online dari Terdakwa bisa siapa saja dan tidak terbatas pada kalangan atau syarat-syarat tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau memasang nomor judi togel online sebagaimana dimaksud;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 9 Play Warna Biru Dengan Imei I 355808113844184 dan Imei li 355808113844192;
2. Uang Tunai Sebesar Rp.35.000 (tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
3. 1 (satu) Buah Foto Pembelian Nomor Togel Kepada Sdr.nisa Melalui Whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Lintas Ujung batu Rokan Loret TKB (Taxi Kita Bersama) Desa Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu karena telah memasang nomor togel online dari para pemasang di loket tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa maka telah dilakukan penggeledahan sehingga telah disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 9 Play Warna Biru Dengan Imei I 355808113844184 Dan Imei li 355808113844192, Uang Tunai Sebesar Rp.35.000 (tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Buah Foto Pembelian Nomor Togel Kepada Sdr.nisa Melalui Whatsapp yang kesemuanya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan menerima pemasangan nomor togel dari masyarakat lalu Terdakwa berkomunikasi dengan Saudari Nisa dengan menggunakan Whatsapp pada 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 9 Play Warna Biru Dengan Imei I 355808113844184 dan Imei li 355808113844192 untuk memasang nomor togel yang dipesan masyarakat di situs judi togel online singapura;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 9 Play Warna Biru Dengan Imei I 355808113844184 Dan Imei li 355808113844192 merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam memasang nomor judi togel online di situs judi online singapura serta uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditunjukan dipersidangan merupakan uang taruhan dan hasil penjualan nomor togel online;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan kegiatan penjualan nomor judi togel online kepada masyarakat selama tiga bulan dimana siapa saja bisa membeli dan memasang nomor togel tersebut kepada Terdakwa di loket taksi tersebut dan tidak terbatas pada kalangan atau syarat-syarat tertentu;
- Bahwa benar permainan judi togel online yang diperbuat Terdakwa bersifat untung-untungan dan untuk dapat memenangkan permainan tersebut tidak dapat ditebak;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa togel online singapura merupakan judi dan Terdakwa mengetahui bahwa permainan togel online singapura bersifat untung-untungan serta terdapat taruhan didalamnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika permainan judi itu dilarang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasang nomor togel online singapura sebagaimana dimaksud;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum yang merujuk pada padanan kata “barang siapa” yang dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Agus

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Prp*



Sulaiman Nasution Als. Agus Bin Khairuddin (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana diatur dalam rumusan delik yang didakwakan secara materil menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sementara yang dimaksud dengan dokumen elektronik menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang *a quo* adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan menurut penjelasan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang yang sama adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diketahui bahwa:

- Yang dimaksud dengan "menyiarkan" adalah termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan 'mentransmisikan' adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- Yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*);
- Yang dimaksud dengan 'diketahui umum' adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maka dapat disimpulkan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Lintas Ujung batu Rokan Locket TKB (Taxy Kita Bersama) Desa Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu Terdakwa telah memasang nomor togel online dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 9 Play Warna Biru Dengan Imei I 355808113844184 dan Imei li 355808113844192 dimana selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saudari Nisa agar nomor togel yang dipesan masyarakat dapat dipasang di situs judi togel online singapura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pemasangan nomor togel di unggah Terdakwa dengan cara bekerjasama dengan Saudari Nisa melalui sarana berupa telepon seluler dengan menggunakan aplikasi whatsapp sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka pemasangan judi togel online merupakan Dokumen Elektronik karena merupakan informasi elektronik yang dibuat dan disimpan dalam bentuk digital;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa sarana yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya *in casu* memasang pesanan nomor togel masyarakat pada situs judi online singapura adalah melalui aplikasi whatsapp pada telepon seluler Terdakwa dimana Majelis Hakim juga berpendapat bahwa sarana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut juga dapat digolongkan sebagai suatu sistem elektronik oleh karena rangkaian perangkat dan prosedur aplikasi tersebut berbasis elektronik yang telah ternyata dapat berfungsi untuk mempersiapkan, menyimpan, mengirimkan dokumen elektronik *in casu* pesanan nomor togel yang dipasangkan di situs judi togel online singapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka Majelis Hakim kembali berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mendistribusikan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam penjelasan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh karena berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* telah mengakibatkan pesanan nomor togel masyarakat terpasang di situs judi online;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kriteria permainan togel online yang Terdakwa lakukan dan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa dokumen elektronik yang Terdakwa distribusikan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud mengandung muatan perjudian karena dengan jelas bersifat spekulatif atau penuh ketidakpastian untuk memenangkan permainan tersebut dan terdapat uang taruhan dimana hal tersebut telah diinsyafi oleh Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui pemasangan nomor togel tersebut termasuk kedalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maka juga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya kurang lebih selama tiga bulan dalam rangka mencari keuntungan ekonomi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa selain perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak oleh karena saat ini tidak ada hukum positif di Indonesia yang mengizinkan permainan judi maka juga telah nampak kesengajaan dari diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya baik yang berwujud pengetahuan (*wetens*) maupun kehendak (*willens*) sehingga kesalahan Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam kesengajaan sebagai suatu maksud (*opzet als oogmerk*);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum baik dari segi uraian yuridis, fakta hukum dan delik yang dituntut berikut dengan lamanya pembedaan (*strafmaat*) oleh karena saat ini perkara judi online telah merebak di Kabupaten Rokan Hulu dan keadaannya sangat mengkhawatirkan oleh karena selain merusak mental masyarakat dan meningkatkan angka perceraian maka kegiatan judi online tersebut juga memicu terjadinya kejahatan lain seperti pencurian dengan kekerasan sehingga sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengharapkan atas penjatuhan pidana kepada Terdakwa, selain bermaksud untuk memberikan pengajaran dan pendidikan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di kemudian hari, juga bermaksud untuk menjadikan putusan ini sebagai salah satu sarana pembaharuan masyarakat dalam usahanya untuk menjauhi,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menertibkan dan membatasi perjudian sampai dengan lingkungan yang sekecil-kecilnya, mengingat dalam proses sejarahnya dari generasi ke generasi ternyata penyakit masyarakat ini tidaklah mudah untuk diberantas sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian mengamanatkan betapa pentingnya untuk menghapus perjudian dari seluruh wilayah Indonesia agar masyarakat terhindar dari eksekusi negatif yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp.35.000 (tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 9 Play Warna Biru Dengan Imei I 355808113844184 Dan Imei II 355808113844192 yang merupakan alat yang dipergunakan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dengan terlebih dahulu direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan agar tidak dapat dipergunakan kembali dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Foto Pembelian Nomor Togel Kepada Sdr.nisa Melalui Whatsapp yang tidak memiliki nilai ekonomis namun lebih bersifat menerangkan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini karena merupakan hasil printout dari screenshot telepon seluler yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan dan menertibkan perjudian;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sulaiman Nasution Als. Agus Bin Khairuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 9 Play Warna Biru Dengan Imei I 355808113844184 Dan Imei li 355808113844192;  
Dirampas untuk Negara dengan terlebih dahulu direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan agar tidak dapat dipergunakan kembali dalam melakukan kejahatan;
  - 1 (satu) Buah Foto Pembelian Nomor Togel Kepada Sdr.nisa Melalui Whatsapp;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, oleh kami, Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., dan Jatmiko Pujo Raharjo, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Jatmiko Pujo Raharjo

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)